



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 7/PUU-XIV/2016**

Tentang

Periodisasi Jabatan Kepala Daerah

Pemohon	: Darmili
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU 11/2006) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	: Pasal 65 ayat (2) UU 11/2006 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Selasa, 23 Agustus 2016.
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Simeulue selama 2 periode dan sekarang menjabat sebagai Bupati Kabupaten Simeulue yang mengalami kerugian konstitusional sebagaimana tertera dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang membatasi Pemohon untuk mencalonkan diri kembali sebagai kepala daerah di Kabupaten Simeulue Tahun 2017.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 19/2019 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, Pemohon sama sekali tidak mencantumkan uraian sebagaimana yang telah dinasihatkan dan diminta oleh Majelis Panel Hakim pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan. Sehingga, tidak didapati uraian yang cukup jelas dan dapat meyakinkan Mahkamah bahwa memang Pemohon memiliki hak-hak konstitusional yang dirugikan dalam UUD 1945. Pemohon justru mencantumkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) UU HAM yang Pemohon anggap sebagai hak konstitusionalnya yang dirugikan akibat berlakunya Pasal *a quo*. Meskipun terdapat UU HAM yang mengatur dan melindungi hak asasi manusia, namun norma yang mengatur hak-hak konstitusional WNI adalah sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945, yang seharusnya dielaborasi secara komprehensif dalam Permohonan *a quo*. Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas perihal hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam UUD 1945 akibat berlakunya Pasal 65 ayat (2) UU 11/2006. Oleh karenanya, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo* sehingga pokok Permohonan tidak dipertimbangkan.

Seandainya pun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, namun berdasarkan Putusan No. 8/PUU-VI/2008 bertanggal 6 Mei 2008, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya bahwa jabatan kepala daerah hanya dibatasi sampai dengan dua periode saja, baik di daerah yang sama maupun di daerah yang berbeda, sehingga

ketentuan yang substansinya sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) UU 11/2006 tidak bertentangan dengan UUD 1945;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* sehingga pokok Permohonan tidak dipertimbangkan. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.